BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pada saat ini perkembangan ilmu pengetahuan sudah sangat pesat,di tambah dengan kemajuan teknologi yang mendukungnya. Dengan berjalannya perkembangan tersebut membuat kehidupan manusia menjadi berubah dalam banyak bidang, seperti perubahan sosial, gaya hidup maupun budaya yang menuju pada pembentukan masyarakat modern.perubahan itu ada yang membawa ke sisi positif dan negatif di dalam kehidupan masyarakat, bahkan ada yang kemudian membuat masyarakat khawatir karenanya salah satunya semakin berkembangnya modus operandi kejahatan. Dampak yang diberikan oleh kemudahan teknologi tersebut disalah gunakan oleh pihak-pihak yang menyediakan jasa prostitusi online. Prostitusi adalah penyimpangan sosial yang mana dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum.

Prostitusi online menjadi salah satu bentuk kejahatan yang berkembang karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin berkembangnya teknologi menyebabkan semakin merebaknya bisnis prostitusi karena dapat memanfaatkan sarana internet dalam bertransaksi dan penawaran prostitusi. Kelebihan menggunakan teknologi komputer dan internet, transaksi untuk kegiatan prostitusi tidak perlu Lagi bertemu di tempat-tempat Pekerja Seks Komersial biasa menjajakan diri seperti di tempat lokalisasi Ataupun di pinggir jalan. Hal tersebut tentunya memberikan keamanan baik bagi pengguna jasa maupun Pekerja Seks Komersial, sehingga penggunaan internet sebagai sarana pemasaran bagi Pekerja Seks Komersial maupun mucikari guna menjaring pelanggan menjadi semakin populer. Dengan menggunakan Media internet memberikan keleluasaan bagi seseorang untuk bertransaksi tanpa perlu bertemu secara Langsung. Dalam perkembangannya terdapat berbagai macam sarana internet yang digunakan dalam Kegiatan prostitusi online, seperti menggunakan media sosial, *website*, blog, maupun *forum online*. Modus Yang digunakan yakni dengan menawarkan dan memasang foto-foto Pekerja Seks Komersial lengkap dengan data diri dan info kontak yang setiap saat dapat dihubungi oleh konsumen baik melalui telepon Seluler maupun surat elektronik. (kinanti, 2023)

Dengan banyaknya kejahatan yang menggunakan teknologi komputer maupun internet, termasuk Peredaran konten prostitusi maupun pornografi maka pemerintah pada tahun 2008 membentuk Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, meskipun telah diundangkan Pada kenyataannya praktek penegakan hukum tersebut belum berlaku efektif dalam menjerat dan Menanggulangi bisnis prostitusi online internet dikarenakan kurangnya pengawasan dan kontrol serta Banyak jalan yang dapat digunakan oleh pelaku untuk menghindari penegak hukum. Seringkali aparat Penegak hukum dalam upaya penanggulangan prostitusi hanya melakukan penertiban terhadap mucikari, Hal ini sebagai akibat tidak tegasnya hukum positif Indonesia yang melarang praktek prostitusi. Hal ini Tercermin dalam Pasal 296, dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di mana pasal-pasal tersebut Hanya melarang bagi mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal, sehingga Pada kenyataannya pasal-pasal tersebut hanya dapat menjerat para germo atau mucikari, sementara pihak lain yang terlibat seperti calo, Pekerja Seks Komersial, maupun konsumen dapat bebas dari jeratan Hukum. Selain KUHP masih terdapat instrumen hukum lain yang digunakan dalam upaya penanggulangan Prostitusi online, namun dengan banyaknya instrumen hukum tidak menjamin efektifitas penegakan hukum Terhadap kejahatan prostitusi, sehingga yang terjadi prostitusi tetap dapat tumbuh subur di Indonesia.Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian yang mendalam mengenai Pengaturan terhadap prostitusi online dalam hukum pidana positif di Indonesia. (kinanti, 2023)

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, oleh karena itu masalah ini sangat butuh perhatian khusus oleh pemerintah dan masyarakat. Prostitusi adalah sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan cepat. Tidak memerlukan modal banyak, hanya dengan beberapa tubuh yang bersedia dibisniskan. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu para pelaku dan pemakai jasanya, melainkan juga berdampak pada masyarakat luas. Prostitusi dan pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana, kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktik prostitusi ini dan benar-

benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari Penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama. (AMIR, 2021)

Beberapa kasus prostitusi banyak terjadi hampir di setiap kota yang ada di Indonesia, khususnya di beberapa kota besar namun kasus prostitusi online tidak hanya terjadi di kota besar salah satu kota lainnya adalah Kota Gorontalo,prostitusi di gorontalo sudah ada sejak tahun ke tahun yang mana kasus tersebut sering menggunakan modus ialah dengan *mendowload* sebuah aplikasi untuk menjajakan sebuah pelanggan dari aplikasi tersebut mereka kemudian saling tawar menawar harga dengan sesama pengguna aplikasi bila cocok mereka secara langsung akan menginformasikan tempat dimana mereka untuk melayani.Seperti kasus yang di tangani Polres Gorontalo Kota,Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak menetapkan dua mucikari sebai tersangka pada kasus prostitusi online yang terjadi pada hari sabtu 13 mei 2023 di salah satu hotel yang ada di kelurahan tapa kecamatan sipata jota gorontalo.kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari orang tua korban AP jika anaknya yang masih di bawah umur sudah di jual melalui aplikasi michat oleh YI dan CS penyidik mengamankan 1 buah HP dan 1 unit sepeda motor sementara YI dan CS sudah di tetapkan sebagai tersangka dan telah di tahan di rutan polresta gorontalo kota .

maka dari itu permasalahan ini akan diangkat sebagai kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul: "**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* DI PROVINSI GORONTALO DITINJAU DARI UU *ITE*"**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakkan hukum tindak pidana prostitusi *online* di Gorontalo.
2. Bagaimana upaya pemerintah gorontalo mencegah tindak pidana prostitusi online.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakkan hukum tindak pidana prostitusi online di Gorontalo

2. Untuk mengetahui upaya pemerintah gorontalo mencegah tindak pidana prostitusi online

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis.

1. Manfaat Akademis
   a. Penelitian ini ini di harapkan dapat menambah wawasan keilmuan di bidang hukum terutama yang berkaitan dengan penegakkan hukum tindak pidana prostitusi online maupun upaya pemerintah mencegah tindak pidana prostitusi online
   b. Menjadi bahan tambahan atau sumber rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai kejahatan prostitusi online
2. Manfaat praktis
   a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan baik dalam pelaksanaan atau dalam penegakkan hukum untuk mencegah tindak pidana prostitusi online
   b. Penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait fenomena kejahatan prostitusi online yang sering terjadi di kalangan masyarakat

1.5 Keaslian penelitian

Pada penelitian ini,peneliti membahas tentang Analisis Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Di Gorontalo Di Tinjau Dari UUD *ITE* . Untuk dapat memperjelas dan mempertegas bahwasanya penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka sekiranya menurut peneliti perlu adanya pembahasan yang mendasar tentang penelitian terdahulu untuk di kaki secara saksama. Adapun penelitian-penelitian terdahulu akan di jelaskan peneliti di bawah ini, di antaranya adalah :

Amir, Skripsi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Tahun 2021, Universitas Hasanuddin Makasar, dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Prostitusi Online Yang Di Lakukan Mucikari Melalui Aplikasi Michat”. Penelitian ini membahas tentang kejahatan prostitusi online yang di lakukan oleh mucikari .Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas tentang prostitusi online .sedangkan perbedaanya yaitu,penelitian yang di lakukan oleh amir lebih fokus ke kejahatan yang di lakukan oleh mucikari, sedangkan penelitian yang di

lakukan oleh peneliti lebih fokus ke penegakan hukumnya dan pencegahannya seperti apa.

Muh Yusro, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Tahun 2023, Universitas Hasanudin Makassar, dengan judul “Analisis Kriminologi Terhadap Upaya Pemberantasan Kejahatan Prostitusi Online Oleh Kepolisian Di Polrestabes Makasar “Penelitian ini membahas tentang upaya pemberatasan kejahatan prostitusi *online*” .persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang prostitusi online.sedangkan perbedaanya yaitu, peneliti muh yusro membahas tentang upaya pemberatasan kejahatan prostitusi online, sedangkan peneliti ini lebih fokus ke upaya pencegahan yang di lakukan oleh pemeritntah seperti apa.